



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/878/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB ANAK BANGSA KESAMBEN
Alamat Sekolah :
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01 Desa
Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Blitar

NPSN : 69952191
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : PKK DESA KESAMBEN
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan :
(NPYP)
Alamat Yayasan : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 01 DS.
KESAMBEN, KEC. KESAMBEN, KAB. BLITAR

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 301/PAUD/421.9/1685/409.101/2016,
Penandatanganan / Notaris : Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :
Penandatanganan / Notaris :
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 13 Maret 2021 s.d 13 Maret 2026
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
17/409.101/20556364/III/2023, 03 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001